



KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 67/KPN/SK.HK2/VII/2024

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DAN HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang

:

a.

Bahwa dalam memproses penyelesaian perkara perdata secara efisien dan efektif, dibutuhkan biaya untuk itu;

b.

bahwa berdasarkan Pasal 57A Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;

c

Bahwa dengan adanya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

d.

bahwa agar terselenggaranya tertib administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simalungun;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan e maka perlu diterbitkan kembali Surat Keputusan tentang Panjar Biaya Perkara PERdata dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

Mengingat

:

1.

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (Rbg) Staatsblad 1927 Nomor 227;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua;

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

4.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 10. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
 13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
 14. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan TUN di Pengadilan secara elektronik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DAN HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 95/KPN/SK/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya Pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Panjar biaya perkara perdata adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata yang dibebankan pada pihak yang berperkara.
2. Panjar biaya eksekusi adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian pelaksanaan eksekusi yang dibebankan kepada pemohon eksekusi.
3. Biaya ATK/Pemberkasan adalah biaya yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaiannya perkara atau pendukung lainnya yang dibebankan pada pihak berperkara atau pemohon.
4. Kasir adalah petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B dengan Surat keputusan yang berada dibawah meja I.
5. Radius adalah pembagian jarak tempat tinggal para pihak dengan kantor Pengadilan Negeri.

KETIGA

- : 1. Besarnya panjar biaya perkara perdata Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B setelah mempertimbangkan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak yang dituangkan dalam Radius, kondisi ekonomi masyarakat, biaya ATK/Pemberkasan serta PNPB dan materai yang diharuskan oleh Peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yang meliputi panjar biaya:
- a. Perkara perdata Gugatan
 - b. Perkara Perdata Permohonan
 - c. Perkara Perdata Gugatan Sederhana
 - d. Perkara perdata permohonan Banding
 - e. Perkara perdata permohonan Kasasi
 - f. Perkara perdata permohonan Peninjauan Kembali (PK)
 - g. Permohonan eksekusi
 - h. Permohonan Konsinyasi
2. Dalam menentukan/menaksir panjar biaya perkara perdata gugatan/permohonan, gugatan sederhana, biaya banding, biaya kasasi dan peninjauan Kembali (PK), eksekusi dan konsinyasi harus didasarkan pada besarnya biaya panggilan/pemberitahuan yang dituangkan dalam Radius sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat keputusan ini;
3. Dalam menentukan besar biaya ATK/Pemberkasan didasarkan pada kebutuhan yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya meliputi :
- a. Alat Tulis Kantor
 - b. Cetak sampul berkas
 - c. Fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
 - d. Penggandaan salinan putusan

- e. Pengadaan Box arsip
- f. Penjilidan berkas
- g. Pembelian Flashdisc/CD

Yang besarnya sebagaimana dituangkan dalam lampiran Surat keputusan ini, selanjutnya dikelola oleh Tim pengelola yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B;

4. Dalam menentukan biaya transpostasi yang didasarkan kepada besaran biaya sewa kendaraan perhari yang berlaku di Kabupaten Simalungun.
5. Dalam menentukan biaya pelaksanaan sita, didasarkan kepada tempat dan letaknya barang yang akan disita, biaya transportasi yang dituangkan dalam lampiran Surat Keputusan ini, uang harian Jurusita, honor saksi, honor aparat desa/kelurahan, biaya pengukuran oleh BPN bila diperlukan, biaya pengamanan dan PNPB;
6. Dalam menentukan besarnya biaya Pemeriksaan Setempat (PS), didasarkan kepada biaya transportasi yang dituangkan dalam lampiran Surat keputusan ini dan biaya pengamanan bila diperlukan serta biaya-biaya lain yang nyata-nyata dipergunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat yang meliputi :
 - a. Biaya Hotel (jika harus menginap)
 - b. Biaya transportasi lokal (rental mobil dll).
7. Dalam menentukan panjar biaya eksekusi didasarkan pada biaya panggilan aanmaning sesuai dengan Radius, biaya sita eksekusi sesuai biaya sita apabila diperlukan, biaya transportasi yang dituangkan dalam lampiran Surat keputusan ini, uang harian jurusita, honor saksi, honor aparat desa/kelurahan, sewa alat bila dibutuhkan, biaya buruh bila diperlukan, dan biaya pengamanan serta PNPB dan materai;

- KEEMPAT : 1. Dalam menghitung panjar biaya perkara harus dibuatkan perincian secara transparan dan akuntabel serta diserahkan kepada calon penggugat/pemohon;
2. Setelah perincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) tersebut disetujui oleh calon Penggugat/Pemohonan Pemohon, lalu dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan diserahkan kepada calon penggugat/pemohon atau pemohon untuk disetor pada Bank yang ditunjuk;
 3. Pembayaran panjar biaya perkara perdata dilakukan pada Bank yang ditunjuk yaitu PT. BTN (Persero) Cabang Pematangsiantar dengan nama rekening : RPL 005 PDT PN SML UNTUK UANG PERKARA Nomor rekening : 69.01.30.000175.6;
 4. Apabila terdapat kekurangan panjar biaya perkara perdata agar diperintahkan untuk ditambah dengan tata

cara sesuai dengan aturan yang berlaku, dan apabila terdapat kelebihan diperintahkan agar dikembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku;

5. Biaya proses untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo dibebankan kepada Negara sesuai dengan Peraturan Peundang-Undangan dan petunjuk pelaksanaannya;

KELIMA : Seluruh biaya perkara perdata harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan tata cara petunjuk yang ditentukan dalam Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan (Buku II);

KEENAM : Besar biaya perkara perdata sebagaimana tersebut pada pasal 2 dapat dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B;

KETUJUH : Hal-hal yang belum ditentukan dalam Surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B;

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 4 Juli 2024

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 67/KPN/SK.HK2.4/VII/2024
Tanggal : 4 Juli 2024

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DAN HAK-HAK KEPANITERAAN
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

I. BIAYA PERKARA

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1.	Biaya Permohonan a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) - Biaya Proses / ATK - Biaya Redaksi - Biaya Materai - PNBP panggilan sidang pertama pemohon - PNBP permohonan pencabutan perkara b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Panggilan Pemohon (2 kali)	Rp. 30.000,- Rp 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Sesuai tarif pos*	*Biaya Panggilan dan pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana pada Surat Keputusan Nomor 66/KPN/SK.HK2/VII/2024. *Namun apabila panggilan dengan surat tercatat dianggap tidak sah, maka panggilan dijalan oleh jurusita melalui relaas sesuai dengan radius atau melalui panggilan umum media cetak.
2.	Biaya Gugatan/Perlawanan/Bantahan a. Biaya Tetap - PNBP Pendaftaran Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan - Biaya Proses / ATK - Biaya Redaksi - Biaya Materai - PNBP panggilan sidang pertama para pihak (setiap 1 Relaas) - PNBP pemberitahuan putusan kepada para pihak (setiap 1 Relaas) b. Biaya Tidak Tetap	Rp. 30.000,- Rp. 100.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	*Biaya Panggilan dan pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana pada Surat Keputusan Nomor 66/KPN/SK.HK2/VII/2024.

	- Biaya Materai - PNBP Pemberitahuan Pernyataan Keberatan - PNBP Penyerahan Memori Keberatan - PNBP Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Penggugat - PNBP Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Tergugat b. Biaya Tidak Tetap - Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Keberatan - Pemberitahuan Penyerahan Memori Keberatan - Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Keberatan - Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Penggugat - Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Tergugat	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Sesuai tarif pos* Sesuai tarif pos* Sesuai tarif pos* Sesuai tarif pos* Sesuai tarif pos*	jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana pada Surat Keputusan Nomor 66/KPN/SK.HK2/VII/2024. *Namun apabila panggilan dengan surat tercatat dianggap tidak sah, maka panggilan dijalan oleh jurusita melalui relaas sesuai dengan radius atau melalui panggilan umum media cetak.
6.	Biaya Banding a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran (PNBP) - Biaya Proses/ATK - PNBP Penyerahan Akta Banding - Biaya Proses Banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan - PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding ke Terbanding - PNBP Relaas Penyerahan Memori Banding ke Terbanding - PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding ke Pembanding - PNBP Relaas Inzage Pembanding - PNBP Relaas Inzage Terbanding - PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan ke Pembanding - PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan ke Terbanding - PNBP Pencabutan Banding b. Biaya Tidak Tetap	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 10.000,- Rp. 150.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana pada Surat Keputusan Nomor 66/KPN/SK.HK2/VII/2024. *Namun apabila panggilan dengan surat tercatat dianggap tidak sah, maka panggilan dijalan oleh jurusita melalui relaas sesuai dengan radius atau melalui panggilan umum media cetak.

	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding * - Biaya Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding * - Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding * - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding * - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding * - Biaya Pengiriman Berkas ** - Biaya Relas Pemberitahuan Putusan ke Pembanding* - Biaya Relas Pemberitahuan Putusan ke Terbanding*	- Sesuai tarif pos* - Sesuai tarif pos* - Sesuai tarif pos* - Sesuai tarif pos* - Sesuai tarif pos* - Sesuai tarif pos* - Sesuai tarif pos* - Sesuai tarif pos*	** disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
7.	Biaya Kasasi a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran (PNBP) - Biaya Proses/ATK - PNBP Penyerahan Akta Kasasi - Biaya Proses Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI - PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi ke Termohon - PNBP Relas Penyerahan Memori Kasasi ke Termohon - PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi ke Pemohon - PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi ke Pemohon - PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi ke Termohon - PNBP Pencabutan Kasasi b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi* - Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi*	- Rp. 50.000,- - Rp. 100.000,- - Rp. 10.000,- - Rp. 500.000,- - Rp. 10.000,- - Rp. 10.000,- - Rp. 10.000,- - Rp. 10.000,- - Rp. 10.000,- - Rp. 10.000,- - Sesuai tarif pos* - Sesuai tarif pos* - Sesuai tarif pos*	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana pada Surat Keputusan Nomor 66/KPN/SK.HK2/VII/2024. *Namun apabila panggilan dengan surat tercatat dianggap tidak sah, maka panggilan dijalan oleh jurusita melalui relas sesuai dengan radius atau melalui panggilan umum media cetak. ** disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas

	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi* - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi* - Biaya Pengiriman Berkas ** - Biaya Relas Pemberitahuan Putusan ke Pemohon Kasasi* - Biaya Relas Pemberitahuan Putusan ke Termohon Kasasi*	Sesuai tarif pos* Sesuai tarif pos* Sesuai tarif pos** Sesuai tarif pos* Sesuai tarif pos*	
8.	Biaya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) c. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran (PNBP) - Biaya Proses/ATK - PNBP Penyerahan Akta PK - Biaya Proses PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI - PNBP Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon (Memori PK) - PNBP Relas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon (Kontra Memori PK) - PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon PK - PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK kepada Termohon PK - PNBP Penyumpahan Novum (bukti baru) PK - PNBP Pencabutan PK d. Biaya Tidak Tetap - Biaya Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon (Memori PK) - Biaya Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon (Kontra Memori PK) - Biaya Panggilan sidang Novum ke Pemohon PK - Biaya Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon PK	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 10.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Sesuai tarif pos* Sesuai tarif pos* Sesuai tarif pos* Sesuai tarif pos*	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana pada Surat Keputusan Nomor 66/KPN/SK.HK2/VII/2024. *Namun apabila panggilan dengan surat tercatat dianggap tidak sah, maka panggilan dijalan oleh jurusita melalui relas sesuai dengan radius atau melalui panggilan umum media cetak. ** disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas

	- Biaya Pemberitahuan Putusan PK kepada Termohon PK - Biaya Pengiriman Berkas **	Sesuai tarif pos* Sesuai tarif pos**	
11.	Biaya Konsinyasi - PNBP Pendaftaran - Biaya proses - Materai - Redaksi - Biaya upah Jurusita - Biaya Transportasi - Biaya saksi penawaran 2 (dua) orang @ Rp. 150.000,- - PNBP Penetapan penawaran pembayaran - PNBP Berita Acara penawaran pembayaran - PNBP berita acara konsinyasi - Biaya Pemanggilan Pemohon - PNBP Biaya Pemanggilan Pemohon - Biaya Pemanggilan Termohon - PNBP Biaya Pemanggilan Termohon - Biaya Pemberitahuan Penetapan ke Pemohon - PNBP Pemberitahuan Penetapan ke Pemohon - Biaya Pemberitahuan Penetapan ke Termohon - PNBP Pemberitahuan Penetapan ke Termohon	Rp. 30.000,- Rp 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp 150.000,- Rp. 1.220.000,- Rp. 300.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Sesuai tarif pos* Rp. 10.000,- Sesuai tarif pos* Rp. 10.000,- Sesuai tarif pos* Rp. 10.000,- Sesuai tarif pos* Rp. 10.000,-	*Biaya pelaksanaan penawaran dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana pada Surat Keputusan Nomor 66/KPN/SK.HK2/VII/2024. *Namun apabila panggilan dengan surat tercatat dianggap tidak sah, maka panggilan dijalan oleh jurusita melalui relaas sesuai dengan radius atau melalui panggilan umum media cetak.

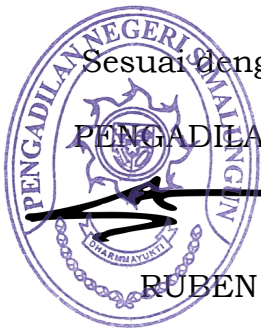
II. HAK KEPANITERAAN LAINNYA

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	per surat	Rp. 10.000,-
2	Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan	per lembar	Rp. 500,-
3	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di luar Putusan Pengadilan	per berita acara	Rp . 10.000,-
4	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di Kepaniteraan	per surat	Rp . 10.000,-
5	Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	per akta / surat	Rp . 10.000,-
6	Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang Berperkara di Pengadilan	per surat kuasa / kuasa insidentil	Rp. 10.000,-
7	Pendapatan Uang Meja (<i>leges</i>) dan Upah pada Panitera Badan Perdailan	per putusan / penetapan	Rp . 10.000,-
8	Sisa Uang Panjar Biaya Perkara	per perkara	

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

RUBEN HARLEN PANJAITAN